



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 415/1116 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
(POKJA PUG) KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, diperlukan adanya peningkatan pengintegrasian kegiatan berbasis gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender ;
  - b. bahwa guna mendukung terwujudnya pengintegrasian kegiatan berbasis gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan dalam rangka upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di Kota Semarang telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di Kota Semarang dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 415/41 Tahun 2010 ;
  - c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 415/41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kota Semarang;

67

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) ;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) ;



10. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929) ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the letters "p-h".

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 70) ;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA PUG) KOTA SEMARANG
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kota Semarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing OPD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada Camat dan Lurah di Kota Semarang;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
  - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;

*Handwritten signature and initials*

- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- g. menyusun Profil Gender Kota Semarang;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- i. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota Semarang; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Wakil Walikota Semarang.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 415/41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 November 2017

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang ;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
3. Assisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang ;
4. Assisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang ;
5. Inspektur Kota Semarang ;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang ;
7. Kepala BAPPEDA Kota Semarang ;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Seluruh anggota Pokja PUG yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 415/1118 TAHUN 2017  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 (POKJA PUG) KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 (POKJA PUG) KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Walikota Semarang	Pembina
2.	Wakil Walikota Semarang	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua merangkap Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika ,Statisik dan Persandian Kota Semarang	Anggota

*[Handwritten signature]*  
 pama

1	2	3
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
23.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
24.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
25.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
26.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Anggota
27.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
30.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang	Anggota
31.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
32.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
33.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
34.	Kepala Kantor Satpol PP Kota Semarang	Anggota
35.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
36.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
37.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
38.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
39.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota
40.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Anggota
41.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Anggota
42.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
43.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kota Semarang	Anggota

parat

1	2	3
44.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
45.	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota
46.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang	Anggota
47.	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota
48.	Camat Semarang Tengah Kota Semarang	Anggota
49.	Camat Semarang Timur Kota Semarang	Anggota
50.	Camat Semarang Selatan Kota Semarang	Anggota
51.	Camat Semarang Barat Kota Semarang	Anggota
52.	Camat Semarang Utara Kota Semarang	Anggota
53.	Camat Genuk Kota Semarang	Anggota
54.	Camat Gayamsari Kota Semarang	Anggota
55.	Camat Pedurungan Kota Semarang	Anggota
56.	Camat Tembalang Kota Semarang	Anggota
57.	Camat Candisari Kota Semarang	Anggota
58.	Camat Gajahmungkur Kota Semarang	Anggota
59.	Camat Banyumanik Kota Semarang	Anggota
60.	Camat Gunungpati Kota Semarang	Anggota
61.	Camat Mijen Kota Semarang	Anggota
62.	Camat Ngaliyan Kota Semarang	Anggota
63.	Camat Tugu Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI